



RINGKASAN

DIMAS WIRAYUDHA. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera (*Application of Article 23 Income Tax and Value Added Tax at PT Sumber Hidup Maju Sejahtera*). Dibimbing oleh Farida Ratna Dewi

Pajak merupakan salah satu sumber dominan bagi penerimaan negara yang dibayarkan semua orang yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sehingga pengelolaan pajak memerlukan ketelitian dan integritas yang tinggi. Sehingga semakin besar penerimaan pajak maka kemampuan negara untuk melakukan pembangunan negara semakin besar dan meningkat.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah menguraikan objek PPh pasal 23 dan PPN pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera. Menguraikan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera. Menguraikan Perhitungan akuntansi pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera. Mengevaluasi penerapan PPh Pasal 23 dan PPN sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan.

Pengumpulan data untuk laporan tugas akhir dilaksanakan di Kantor PT Sumber Hidup Maju Sejahtera yang berlokasi di Jl.Berlian 1 No. 21B Cilandak Barat, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan yaitu pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, praktik kerja lapangan dan studi pustaka.

PT Sumber Hidup Maju Sejahtera melakukan kerja sama dengan PT IMS Jakarta Propertindo untuk melakukan jasa perantara atau keagenan dan PT Sumber Hidup Maju Sejahtera melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan dengan tarif 2% dikalikan harga peolehan sesuai dengan kontrak. PT Sumber Hidup Maju Sejahtera juga memungut PPN atas penjualan rumah dengan tariff 10% dikalikan harga jual. PT Sumber Hidup Maju Sejahtera melakukan pelaporan PPh pasal 23 dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, PPN, Undang-Undang Perpajakan